



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT
DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil yang mengamanatkan bahwa pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) adalah Camat, maka dipandang perlu mendelegasikan kewenangan pelaksanaan izin dimaksud oleh Bupati kepada Camat guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Barat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Halmahera Barat.

10. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau Badan Usaha Perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Kecil adalah Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau yang merupakan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dengan hanya berbentuk naskah satu lembar.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan Sasaran pendelegasian sebagian kewenangan pelaksanaan IUMK adalah :

- a. untuk mempercepat proses pelayanan publik dibidang Perizinan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan.
- c. Terwujudnya pelayanan publik bidang perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan akuntabel.
- d. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik dibidang Perizinan.

BAB III KRITERIA USAHA MIKRO

Pasal 3

Kriteria Usaha Mikro adalah usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (mobile), usaha rumahan selama tidak merubah sebagian besar tempat tinggal menjadi tempat usaha serta kekayaan bersih maksimal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN IUMK

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan Usaha Mikro kepada Camat sebagai pelaksana/pemberi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- (2) Penyerahan tugas, hak dan kewajiban beserta pertanggungjawaban perizinan dan hak perizinan termasuk termasuk penandatanganannya oleh Camat.
- (3) Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan Usaha Mikro dan Kecil.

BAB V RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan pada Izin Usaha Mikro dan Kecil ini diberikan hanya kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

BAB VI

KETENTUAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 6

- (1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro.
- (3) Pemberian IUMK kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya baik retribusi maupun biaya lainnya (gratis), apabila petugas/Aparatur Pemerintah memungut biaya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) IUMK diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Permohonan IUMK paling sedikit melampirkan berkas :
 - a. Pengantar dari Lurah/Kepala Desa terkait lokasi usaha.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas lainnya.
 - c. Kartu Keluarga.
 - d. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - e. Formulir yang memuat tentang :
 1. Nama;
 2. Nomor KTP;
 3. Nomor Telepon;
 4. Alamat Domisili;
 5. Kegiatan Usaha;
 6. Sarana Usaha yang digunakan;
 7. Jumlah Modal Usaha (Format Terlampir).
- (7) Format permohonan IUMK sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Format IUMK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kop Kecamatan;
 - b. Nama Izin;
 - c. Nomor Izin Usaha;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Data pemohon yang terdiri atas: nama, nomor KTP, nama usaha, alamat, nomor telepon, NPWP, jenis usaha, dan
 - f. Tanda tangan Camat (Contoh naskah terlampir).

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui SKPD teknis terkait melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di bawah koordinator Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta DPMPTSP setiap bulannya.
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta DPMPTSP menyusun Laporan Bupati mengenai hasil pemberian IUMK yang akan disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat pelimpahan kewenangan dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing Kecamatan.

**BAB IX
KETENTUAN LAIN**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Januari 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala Perindagkop & UKM	
Kepala DPMPSTP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


Drs. M. SYAHRIL ABD. RADJAK

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


DENY GUNAWAN KASIM, S.H, M.Hum
Pembina TK. I / IkVb
NIP. 19690909 200001 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor : 9 Tahun 2018
Tanggal : 15 Januari 2018

Kepada Yth.
Camat
Di -
.....

PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL	
Dengan Hormat, Dengan ini kami mengajukan Permohonan izin usaha :	
I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB (Diisi oleh Pemilik/Pengurus/ Penanggung Jawab dengan huruf cetak dan jelas)	
1. Nama Lengkap Pemilik	:
2. Alamat Tempat Tinggal	:
3. Nomor Telepon/Fax/HP	:
4. Nomor KTP / SIM	:
II. IDENTITAS PERUSAHAAN / USAHA	
1. Nama Usaha	:
2. Jenis Usaha	:
3. Modal Usaha	:
4. Nomor Telepon/Fax/HP	:
5. NPWP	:
6. Alamat Usaha	:
7. RT / RW	:
8. Desa	:
9. Kabupaten	: Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Kode Pos :
III. KELENGKAPAN PERSYARATAN (Ditandai oleh petugas)	
1. Surat Pengantar dari Kepala Desa terkait lokasi usaha	
2. Foto copy KTP / Identitas lainnya	
3. Foto copy Kartu Keluarga	
4. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
5.	
IV. PERNYATAAN	
Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila usaha saya melanggar ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, saya nyatakan bersedia untuk dicabut perizinan usaha yang saya miliki.	

Jailolo, 2018
Pemohon

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
KECAMATAN

Jalan Nomor Jailolo Kode Pos
 Telepon. (.....) Faks. (.....).....

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor : IUMK/

Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor ... Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama :
 Nomor KTP :
 Alamat :
 Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan Kecil yang mencakup perizinan dasar berupa : Menempati lokasi / domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas :

Nama Perusahaan :
 Bentuk Perusahaan :
 NPWP :
 Kegiatan Usaha :
 Sarana Usaha :
 Alamat Usaha :
 Jumlah Modal Usaha :
 Nomor Pendaftaran :



Ditetapkan di : Jailolo
 Pada tanggal :

CAMAT

.....
 Pangkat/Gol.
 Nip.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kepala Perindagkop & UKM	
Kepala DPMPSTP	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY